



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 / 011 .PNFI/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " CAHAYA " Bangun Rejo Kelurahan Negerilama Kecamatan Bilah Hilir Nomor : 421.9/03/PAUD-CH/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor 421.9/052.PLS/2014 tanggal 27 Januari 2014.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- Memutuskan :
- Menetapkan : 1. Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- Pertama : 1. Nama Program : PAUD " CAHAYA "
2. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : NURHASANAH, S.Pd
4. Alamat PAUD : Bangun Rejo Kelurahan Negerilama
5. Kecamatan : Bilah Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2011/2012
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/303.PAUD/PNFI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 28 Januari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PPD
DINAS PENDIDIKAN
LABUHANBATU
MARIA SITUNGKIR, S.I.P, MM
Pembina
NIP. 19610401 198103 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negerilama
4. Pertinggal



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010
Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD " CAHAYA "

NOMOR : 03,-

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2011

PARA PIHAK :- Nyonya NURHASANAH, Sarjana Pendidikan

- Tuan JUHRI GUNAWAN NASUTION

- Tuan ASRUL NASUTION

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Siranderung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0313 7019 0048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "CAHAYA"

Nomor : 03, -

Pada hari ini, jam 01.10 WIB (satu lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), Kamis, tanggal 11 (sebelas) Agustus 2011 (dua ribu sebelas);-----

Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akta ini;-----

1. Nyonya **NURHASANAH** disebut dan ditulis juga **NURHASANAH**, Sarjana Pendidikan, lahir di AlFajar Bangun Rejo Tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 1963 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, AlFajar Bangun Rejo, Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Silah Hilir;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210086812810004;-----

2. Tuan **JUHRI GUNAWAN NASUTION**, Sopir, lahir di Negeri Lama, tanggal 03 (tiga) April 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Dusun Purwodari Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama Sebarang, Kecamatan Silah Hilir;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 121008030470001;-----

3. Tuan **ASRUL NASUTION**, Wiraswasta, lahir di AlFajar, tanggal 04 (empat) Oktober 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh Enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal



**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Siraenderang No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0613 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut



Lembaga ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang
terdiri dari:-----

- a. KETUA: -----
- b. SEKRETARIS: -----
- c. BENDAHARA: -----

2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan
Pendiri.-----

-Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga
ini adalah:-----

-KETUA :Nyonya **NURHASANAH**, Sarjana Pendidikan
Tersebut-----

-SEKRETARIS :Tuan **JUHRI GUNAWAN NASUTION** tersebut;-----

-BENDAHARA :Tuan **ASRUL NASUTION** tersebut;-----

3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang
14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal
pengunduran dirinya.-----

4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun
lebih disebabkan karena : -----

- a. Berakhirnya masa jabatannya; -----
- b. Atas permintaan sendiri; -----
- c. Dinyatakan pailit atau dicaruh dibawah kuratele;-----
- d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya tidak
dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas/pekerjaannya;-----
- e. Meninggal dunia; -----
- f. Diberhentikan oleh Lembaga karena; -----

-Menyalahi Anggaran Dasar yang mengenai tindakan-
tindakannya.-----

menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk

Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu Jalan
Paandoan Nomor 68 kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau
Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
02.0716.570687.0009,-----

dan Tuan **AZIZ PRAMOTO**, lahir di Dolok Sof, pada tanggal 30
(tiga puluh) Agustus tahun 1991 (seribu sembilan ratus
sembilan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Batu Bara Dusun I Dolok Sof, Kelurahan Perkebunan
Dolok, Kecamatan Lima Puluh, untuk sementara berada di
Rantau Prapat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1219043008910001,-----

-untuk sementara berada di Rantau Prapat, sebagai para
saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.---

-Dilaksanakan dengan tiga perubahan ialah satu karena
gentian dan dua karena dua tambahan.-----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

